

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
- 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
- 18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- 8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;

- 9. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- 10. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan pokok/beras;
- 11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas;
- 12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD;
- 13. Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
- 14. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 15. Tunjangan Reses adalat Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses;
- 16. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 17. Dana operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan Pimpinan DPRD sehari-hari;
- 18. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan pelengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
- 19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis penghasilan pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut:

a. Uang Representasi;

- b. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
- c. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- d. Tunjangan Perumahan;
- e. Tunjangan Transportasi;
- f. Tunjangan Reses.

Bagian Kedua

Uang representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 4

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam:
 - a. Badan Musyawarah;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Anggaran;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Kehormatan; atau
 - f. Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk jabatan Ketua DPRD diberikan sebesar Rp.228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Untuk jabatan wakil ketua diberikan sebesar Rp.152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk jabatan sekretaris diberikan sebesar Rp.121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Untuk jabatan anggota diberikan diberikan sebesar Rp.91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Lain.

Bagian Keempat

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 5

Tunjangan komunikasi intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kelima

Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan;
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan.

Bagian Keenam

Tunjangan Transportasi

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi;
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bagian Ketujuh

Besaran Tunjangan Reses

Pasal 8

Besaran tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pemeriksaan Kesehatan dan Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian;
 - d. Pakaian dinas dan atribut.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah/batik khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pakaian jadi yang berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Bupati.
- (4) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 12

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. Program, yang terdiri atas:
 - 1. Penyelenggaraan rapat;
 - 2. Kunjungan kerja;
 - 3. Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 - 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. Belanja sekretariat fraksi.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan standar satuan harga Kabupaten Banyuwangi yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pembentukan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sesuai dengan standar satuan harga Kabupaten Banyuwangi yang berlaku.

Pasal 15

Besaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.6.720.000,000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. Daftar penerima dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 17

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 16 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan secara sekaligus, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) mengelola dana operasional Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

BAB V PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 11